



DOA BELAJAR

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



Asuransi, Aspek Perpajakan, Perbankan

Pertemuan 12

Dr.Drs.Suyatno,MM

Disampaikan pada Kuliah MK MANAJEMEN PERUBAHAN



PENGANTAR HUKUM ASURANSI





PENGERTIAN HUKUM ASURANSI

Asuransi berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda, atau *assurance* dalam bahasa perancis, atau *assurance/insurance* dalam bahasa Inggris. Assurance berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang Insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Menurut sebagian ahli asuransi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *assecurare* yang berarti menyakinkan orang.





Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).

Menurut Ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.



PENGERTIAN MENURUT PARA AHLI

- Prof. Mehr dan Cammack

“Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung”.

- C.Arthur William Jr dan Richard M. Heins

mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :

“Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung”.

“Asuransi adalah suatu persetujuan dengan dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial”

- Khoiril Anwar

Asuransi adalah salah satu cara bagi pelaku bisnis untuk mengurangi resiko terhadap kerugian yang mungkin terjadi dalam sebuah transaksi bisnis. Asurandi akan membantu untuk mengganti biaya kerugian yang diderita sehingga kerugian yang diderita oleh pelaku bisnis bisa diperkecil



HAL PENTING DALAM ASURANSI :

- Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
- Perjanjian tersebut bersifat *adhesif* artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;
- Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi;
- Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.



UNSUR-UNSUR PADA ASURANSI :

- Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
- Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
- Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
- Tujuan yang ingin dicapai;
- Resiko dan premi;
- *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
- Syarat-syarat yang berlaku;
- Polis asuransi.





TIGA HAL DALAM ASURANSI

1. **Penanggung:** pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ke tiga terlaksana.
2. **Tertanggung:** pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung.
3. **Suatu peristiwa belum tentu akan terjadi (evenement)**





MACAM – MACAM ASURANSI :

- **Asuransi Bisnis**

Asuransi bisnis ialah asuransi yang di mana pihak pemberi asuransi terpisah dengan pihak penerima asuransi.

Pihak asuransi mengadakan perjanjian dengan para pihak penerima asuransi sebagai pengganti dari cicilan tetap.

Yaitu dengan cara mengadakan perjanjian dengan sebagian orang yang sering berhadapan dengan hal-hal yang berbahaya.

Dengan perjanjian pihak asuransi akan memberikan kepada mereka sejumlah uang tunai sebagai kompensasi bagi tiap anggota yang tertimpa bahaya yang telah di masukkan dalam daftar yang telah di asuransikan.

Antara pihak pemberi dan penerima asuransi dalam hal ini, ada dalam satu pihak.

Jika ada jumlah lebih dari jumlah premi yang telah di bayarkan kepada pihak asuransi, maka pihak asuransi jadi pemilikinya, pihak asuransi menanggung sendiri.





- **Asuransi Kolektif**

Asuransi kolektif ini biasa di sebut juga sebagai asuransi timbal balik ataupun asuransi kooperatif. Yakni sejenis asuransi di mana pihak pemberi asuransi dengan pihak penerima jasa asuransi ada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi.

Adapun caranya ialah dengan mengadakan perjanjian bersama sejumlah orang yang terbiasa menghadapi hal-hal berbahaya dengan berkomitmen akan memberikan kepada mereka sejumlah uang tunai sebagai bentuk kompensasi bagi setiap anggota yang tertimpa bahaya yang telah di masukkan ke dalam daftar tanggungan asuransi. Pihak pemberi dan pihak penerima jasa asuransi dalam hal ini ada dalam satu pihak.

Jika jumlah premi yang di bayarkan kepada pihak asuransi lebih banyak dari jumlah yang harus di setorkan, maka kelebihan itu akan di berikan kepada para penerima jasa asuransi yang lain.

Dan jika kurang, mereka semua akan di minta untuk menutupinya. Mereka tidak berupaya untuk memperoleh keuntungan melalui usaha asuransi ini, bahkan untuk meringankan kerugian yang kadang di alami mereka, kerja sama itu akan diputar dengan perantara para anggotanya.



- **Asuransi Sosial**

Terkadang asuransi bisa juga bersifat sosial. Yaitu yang biasa dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan untuk memberikan asuransi bagi masa depan rakyatnya. Yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja. Dan di akhir masa pengabdian mereka, mereka akan di beri pensiun tetap bulanan.

Jika ia mengalami kecelakaan karena pekerjaan, ia juga di beri biaya pengobatan di samping kompensasi yang layak.





JENIS-JENIS ASURANSI

1. Asuransi kebakaran

Asuransi kebakaran ialah asuransi yang mempertanggungkan kerugian akibat kebakaran yang terjadi di daratan. Kalau suatu bangunan telah diasuransikan terhadap bencana kebakaran, maka dicantumkan dalam perjanjian.

2. Asuransi pengangkutan

Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang mempertanggungkan kemungkinan resiko terhadap pengangkutan barang.

Asuransi pengangkutan dapat dibagi menjadi:

- a. Asuransi pengangkutan darat - sungai
- b. Asuransi pengangkutan laut
- c. Asuransi pengangkutan udara.





3. Asuransi jiwa

Persetujuan antara kedua pihak, yang di dalamnya tercantum pihak mana yang berjanji akan membayar premi dan pihak lain yang berjanji akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan jika seseorang tertanggung meninggal atau selambat-lambatnya pada waktu yang ditentukan. Asuransi jiwa adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan konsumen yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan santunan sejumlah dana apabila konsumen meninggal dunia, atau ditanggung sampai masa tertentu. Dengan adanya asuransi jiwa ini, maka keluarga yang ditinggalkan merasa aman dari segi keuangan, walaupun ini tidak diharap-harap.

Asuransi jiwa terdiri atas dua macam yaitu:

- a. Asuransi modal, pada asuransi ini telah tercantum dalam polis bahwa bila telah tiba saatnya (meninggal/habis masa asuransi) maka ganti rugi akan dibayar sekaligus.
- b. Asuransi nafkah hidup, di sini ganti rugi dibayarkan secara berkala selama yang dipertanggungkan masih hidup.



4. Asuransi kredit

Mempertanggungjawabkan kemungkinan resiko pemberian kredit kepada orang lain. Dalam hal ini asuransi hanya mengganti kerugian setinggi-tingginya 75% dari kerugian. Di negara kita pernah ada LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi) yang memberi jaminan kepada Bank, terhadap pinjaman koperasi.

5. Asuransi kecurian

Yang termasuk dalam asuransi kecurian ini harus disebutkan satu persatu barang yang diasuransikan itu. Apabila terjadi resiko, maka barang-barang tersebut akan diganti.

6. Asuransi perusahaan

Pertanggungjawaban kerugian ini menyangkut perusahaan yang dirugikan oleh suatu sebab yang dapat menghentikan/menghambat kegiatan perusahaan. Ganti kerugiannya biasanya didasarkan kepada keuntungan kotor yang terlepas karena terhentinya kegiatan perusahaan tersebut.





7. Asuransi mobil

Resiko yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi kendaraan bermotor ini antara lain: kerugian atau kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir di jalan, oleh sebab apapun juga, karena perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir, juga termasuk kerugian karena adanya uru hara, dan total lost dari kendaraan.

8. Asuransi terhadap tanggung jawab karena hukum

Asuransi yang dilakukan untuk menjaga kalau-kalau kita berbuat kesalahan yang dapat merugikan seseorang atau harta benda seseorang.

9. Asuransi tenaga kerja (Astek)

Asuransi tenaga kerja yaitu usaha asuransi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggung resiko yang menimpa tenaga kerja diperusahaan/pabrik. Dengan jasa asuransi ini para pengusaha dan masyarakat umumnya dapat mengurangi/meringankan malapetaka. Selain itu dengan asuransi diharapkan perlindungan ekonomi, finansial dengan menyediakan fasilitas yang dapat membantu kepentingan orang banyak



6 PRINSIP DASAR ASURANSI :

- **Insurable interest* Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
- **Utmost good faith* Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggung.
- **Proximate cause* Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
- **Indemnity* Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
- **Subrogation* Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
- **Contribution* Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.



POLIS ASURANSI

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum.





MENURUT KETENTUAN PASAL 256 KUHD, SETIAP POLIS KECUALI MENGENAI ASURANSI JIWA HARUS MEMUAT SYARAT-SYARAT KHUSUS BERIKUT INI:

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
- d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan)
- e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung
- f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
- g. Premi asuransi
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak.



BERLAKUNYA ASURANSI

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (*Pasal 255 KUHD*).





BATALNYA ASURANSI

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.





Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:

- Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (*Pasal 251 KUHD*);
- Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (*Pasal 269 KUHD*);
- memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (*Pasal 272 KUHD*);
- Terdapat suatu akalancerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (*Pasal 282 KUHD*);
- Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (*Pasal 599 KUHD*).



SANKSI

- Terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan Penanggung dan Tetanggung dapat dikenakan sanksi berupa:
- Sanksi Administratif, (berlaku hanya untuk perusahaan perasuransian, bukan pada tertanggung); dan
- Sanksi Pidana.





1. SANKSI ADMINISTRATIF

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (“PP No.73/1992”) serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan:

- ❖ Perizinan usaha;
- ❖ Kesehatan keuangan;
- ❖ Penyelenggaraan usaha;
- ❖ Penyampaian laporan;
- ❖ Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;





- ❖ Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;
- ❖ dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha (*Pasal 37 PP No.73/1992*).
- ❖ Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:
- ❖ Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
- ❖ Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan (*Pasal 38 PP No.73/1992*).





2. SANKSI PIDANA

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini:

- **a. Terhadap pelaku utama**

Orang yang menjalankan atau menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

- **b. Terhadap pelaku pembantu**

Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

- **c. Terhadap pemalsu dokumen**

Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).



FUNGSI ASURANSI

Fungsi Utama (Primer)

a) Pengalihan Resiko

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari tertanggung sebagai "Original Risk Bearer" kepada satu atau beberapa penanggung (a risk transfer mechanism). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

b) Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber- asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkemang, yang kelak akan akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.

c) Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung (equitable premium). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan dengan Nilai Pertanggungan



Fungsi Tambahan (Sekunder)

a) Export Terselubung (invisible export)

Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata (intangible product) keluar negeri

b) Perangsang pertumbuhan ekonomi (stimulus ekonomi)

Adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat social dan sebagai tabungan

c) Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings

d) Sarana pencegahan & pengendalian kerugian





TUJUAN ASURANSI

- Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
- Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya
- Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti
- Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
- Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.



unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN



Definisi Pajak

- UU RI no 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2006)

1. Fungsi Budgetair, artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran engeluarannya, seperti: membangun fasilitas umum, sarana dan prasarana (infrastruktur) umum, membayar gaji aparat sipil negara, bantuan sosial, dan sebagainya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*).artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.



Pengelompokan Pajak (Mardiasmo, 2006)

- Menurut Golongannya:
 1. Pajak Langsung, adalah Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain , missal pajak penghasilan
 2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
- Menurut Sifatnya
 1. Pajak Subjektif, adalah Pajak yang berawal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan/mempertimbangkan keadaan dari Wajib pajak, missal pajak penghasilan.
 2. Pajak Objektif, adalah Pajak yang berawal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, misalnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- . Menurut Lembaga Pemungutnya
 1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai operasional kebutuhan negara
 2. Pajak Daerah, Adalah Pajak yang dipungut oleh masing masing pemerintah daerah dandigunakan untuk membiayai operasional belanja daerah.



1. Pajak penghasilan

Setiap orang atau badan yang melakukan bisnis, tentunya mengharapkan keuntungan. Tetapi keuntungan yang akan dan telah diperoleh, tidaklah dapat dinikmati seluruhnya, oleh karena baik penghasilan maupun keuntungan setiap orang atau badan pasti akan terkena pajak, yaitu pajak penghasilan seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 setelah terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dengan mengingat pada sistem *self assessment* (menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang) sebagaimana dianut oleh UU Perpajakan Indonesia selanjutnya pada Tahun 2000 dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2001. Pada garis besarnya materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 masih berlaku, oleh karenanya materi secara garis besar dalam buku ini masih relevan.



Pengertian penghasilan yang dianut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pengertian ekonomis, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh seseorang atau suatu badan. Dengan demikian pengertian penghasilan dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak, dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun atas pekerjaan bebas. Penghasilan dari hubungan kerja demikian misalnya penghasilan yang diterima subjek pajak karena bekerja pada pemberi kerja, seperti karyawan suatu perusahaan, guru suatu sekolah, dan lain-lain. Sedangkan penghasilan atas pekerjaan bebas yaitu penghasilan yang diterima subjek pajak karena menjalankan usaha yang bebas yang tidak berkaitan pada pemberi pekerja tertentu tetapi pekerjaan karena profesinya, seperti pekerjaan bebas seorang akuntan publik, pekerjaan seorang dokter, pekerjaan seorang pengacara, dan lain-lain.
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana perusahaan. Penghasilan ini dapat berupa laba atau sisa hasil usaha. Penghasilan dari usaha bisa karena usaha perseorangan, perseroan, koperasi, dan lain-lain.
- c. Penghasilan dari modal yaitu penghasilan dari harta gerak, harta tidak bergerak, dan harta yang dikerjakan sendiri. Penghasilan dimaksud adalah penghasilanyang diperoleh karena seseorang atau badan hukum menanamkan modalnya sehingga diperoleh suatu penghasilan, penghasilan ini bisa berupa bunga dari deposito dan tabungan atau surat berharga lain, penghasilan berupa pembagian laba suatu perusahaan baik berupa dividen maupun bentuk lainnya.



- d. Penghasilan lain-lain, penghasilan yang dimaksud di sini sangat luas batasnya. Penghasilan lain-lain ini misalnya bisa berupa hadiah undian (menang lotre), penghasilan karena pembebasan utang, dan penghasilan lainnya.

Menurut undang-undang di atas, penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang akan dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, seperti dimaksud dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983.



Sekalipun penghasilan yang akan dikenakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, tetapi tetap ada hal-hal yang sebenarnya merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang tidak diperlakukan sebagai objek pajak. Menurut Pasal 4 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 1994, pengecualian sebagai objek pajak adalah sebagai berikut.

- a. Bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penysetoran modal.
- d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik negara atau daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.



- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- i. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat pasangan usaha tersebut.
 - Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.



2. Pajak pertambahan nilai

Jenis pajak kedua yang sering menjadi masalah dalam dunia bisnis adalah masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1984 dan terakhir diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000.

Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk memahami masalah PPN, dapat disebutkan antara lain:

- a. Daerah Pabean: adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.



- b. **Barang:** adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.
- c. **Barang Kena Pajak (BKP):** adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.
- d. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:
 - 1) Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
 - 2) Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
 - 3) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - 4) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
 - 5) Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
 - 6) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antarcabang;
 - 7) Penyerahan BKP secara konsinyasi.
 - a) Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - b) Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang;
 - c) Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud angka 6 diatas dalam hal pengusaha kena pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang;



- e. Jasa: adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
- f. Jasa Kena Pajak (JKP) : adalah jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
- g. Penyerahan Jasa Kena Pajak : adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana dimaksud pada huruf f.



- h. **Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean:** adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- i. **Impor:** adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
- j. **Ekspor:** adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.
- k. **Perdagangan :** adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan sifatnya.
- l. **Pengusaha:** adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- m. **Pengusaha Kena Pajak (PKP):** dalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf k yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- n. **Menghasilkan:** adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengubah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
- o. **Dasar Pengenaan Pajak (DPP):** adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.



Urutan:

- p. **Harga Jual:** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- q. **Penggantian:** adalah nilai berupaa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- r. **Nilai Impor:** adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan untuk Impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN.
- s. **Pembeli:** adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP dan yang membayar atau seharusnya membayar harga BPK tersebut.
- t. **Penerima Jasa:** adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas JKP tersebut.
- u. **Faktur Pajak:** adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai.



- v. Pajak Masukan (PM): adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh BKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP.
- w. Pajak Keluaran (PK): adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PKP karena penyerahan BKP atau JKP.
- x. Nilai Ekspor: adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- y. Pemungut PPN: adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.



3. Pajak bumi dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap objek berupa bumi dan/atau bangunan, maka kalangan dunia usaha atau bisnis seringkali memantau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, agar mereka juga dapat mengantisipasi dalam rangka kegiatan bisnis sehari-hari. Dunia bisnis yang seringkali mengantisipasi masalah ini adalah bisnis di bidang property serta bisnis yang berkaitan dengan masalah tanah dan bangunan lainnya.

Untuk itu beberapa termonologi yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB perlu dikemukakan, sebagai berikut.

- a. Bumi: adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
- b. Bangunan : adlaah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pad tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan TOL, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga; galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.
- c. Nilai jual objek pajak: adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilaman tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai jual objek pajak ditentuakn melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.



4. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), tanah dan bangunan, atau bangunan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

- a. Pemindahan hak
- b. Pemberian hak baru

Pemberian hak terjadi karena adanya: *jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah*. Sedangkan pemberian hak baru terjadi karena: *kelanjutan pelepasan hak, dan di luar pelepasan hak*.



5. Pajak atas bea materai

Satu lagi jenis pajak yang tidak bias dilepaskan dari dunia bisnis adalah jenis Pajak Bea Materai. Kita ketahui bahwa dunia bisnis juga berarti terjadinya transaksi-transaksi para pengusaha, dimana dari transaksi tersebut pasti akan

menggunakan dokumen yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985 akan terkena bea materai. Aturan bea meterai dikenakan terhadap suatu dokumen. Jika ada suatu dokumen disitu akan ada bea materi. Sebaliknya bila tidak ada dokumen, tidak akan pernah ada bea meterai. *No Document No Tax*, demikian ungkapan yang sering terjadi. Sebab bea meterai dikenakan atau suatu dokumen yang disebutkan dalam UU Bea Meterai.

Dokumen menurut UU Bea Meterai adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang suatu perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pembatasan ini berarti yang dimaksud dengan dokumen tidak hanya akta atau surat-surat resmi saja, melainkan juga surat-surat lainnya yang disebut dalam UU Bea Meterai. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau kenyataan (peristiwa) tidaklah diharuskan seseorang membuat suatu dokumen untuk itu. Misalnya A menerima sejumlah uang dari B atas hasil jual beli barang, maka A dapat saja tidak memberikan kuintansi kepada B. Demikian pula atas perjanjian jual beli barang tersebut, mereka tidak harus membuat surat perjanjian jual beli.



Perbankan

UURI No 10 tahun 2018,

- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, , Kegiatan Usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup Rakyat Banyak.



HUKUM PERBANKAN

HUKUM PERBANKAN

➔ Kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan baik segala aspek .

PENGATURAN DIBIDANG PERBANKAN MENYANGKUT :

1. Dasar-dasar Perbankan
2. Kedudukan Hukum Pelaku Perbankan
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan umum
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut stuktur Organisasi
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian
6. Keterkaitan ketentuan dan kaidah-kaidah hukum

PENGATURAN DIBIDANG PERBANKAN



HUKUM PERBANKAN

**Merupakan Sistem/
Syarat Sistem**



**Suatu kesatuan =
bersifat komplek**



**Terdiri atas bagian-
Bagian berhubungan,
Dan bekerja secara aktif
Mencapai tujuan**

5/6/2015

HK.Perbankan/Deji
Jrdi/FH.Urma/2011

Hukum Perbankan yang merupakan suatu sistem, mengandung pengertian – pengertian dasar berupa *orientasi* pada *tujuan*, *berinteraksi* dengan *sistem* yang lebih besar, Misalnya dengan *Hukum Ekonomi* atau *hukum secara keseluruhan*.

4



SUMBER HUKUM PERBANKAN INDONESIA

1. **1. Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen)**
2. **2. Undang-undang pokok di Bidang Perbankan dan undang-undang pendukung sektor ekonomi , UU No 7 Tahun 1992 Tentang perbangkan perubahannya UU No 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, yaitu UU No 3 Tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2004 Tentang lembaga penjamin simpanan.**
3. **3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana**
4. **4. Peraturan Pemerintah**
5. **5. Peraturan Presiden (Perpres)**
6. **6. Keputusan menteri keuangan**
7. **7. Peraturan Bank Indonesia**

FAKTOR PEMBENTUKAN HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

1. PERJANJIAN

- Pasal 1338 BW *“Perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang”*
- Prof. Van Apeldoorn, *“Menetapkan bahwa perjanjian hak gadai meminta tanggungan (jaminan) sebagai syarat”*
- maka dalam perjanjian kredit menurut UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 24 ayat 4 *“Bank umum tidak boleh memberikan kredit kepada siapapun tanpa Jaminan.*

2. YURISPRUDENSI

- Pasal 28 ayat 1 UU No.14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dimasyarakat”.*
- Yurisprudensi sesuatu yang penting pula dalam rangka pembentukan perbankan.

3 . DOKTRIN

- Pendapat para ahli hukum yang ternama dijadikan sebagai sumber Hukum (*Communis oponio doctrum* = orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umumpara ahli hukum)
- Perkembangan standar pertukaran Emas (*gold exchange standard*) dimana nilai dasar (*Par value*) uang nasional semua negara anggota IMF dinyatakan dalam berat tertentu emas atau dalam dolar Amerika Serikat
- Hasil pemikiran White sebagai salah satu bahwa doktrin merupakan faktor dalam Pembentukan Hukum Perbankan.

AZAS-AZAS HUKUM PERBANKAN

2. Azas Kepercayaan (Fiduciary Principle)
Hubungan Kepercayaan antara Bank dan Nasabah, Yang menjaga kesehatan Bank

4. Azas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank

Azas-azas hukum perbankan




3. Azas Kerahasiaan Bank (confidential principle)
(Mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan keuangan nasabah yang menurut kelajiman perbankan)

Pasal 2 UU Perbankan

1. Azas-azas Demokrasi Ekonomi
(Prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam Demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945)

HUBUNGAN MASYARAKAT DAN BANK



KELEMBAGAAN PERBANKAN



Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah :
Memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran Dan peredaran uang

Bank sebagai badan usaha :


- **Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan Berupa kredit, dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak**



Fungsi Bank "Financial intermediary" usaha utama menghimpun dana masyarakat at serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Badan usaha : mendapatkan keuntungan , menjaga kesetabilan nilai kegiatan ekonomi dan peredaran uang.

Lembaga keuangan menjadi badan usaha




Dimaksudkan agar para pelaku bank lebih profesional dalam mengelola dana dari masyarakat

Pasal 3 dan 4 UU perbankan Fungsi/tujuan

1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat

2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK




“Lembaga keuangan bukan Bank yang telah **memiliki izin usaha** dari menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatannya sebagai Bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang, selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini”.


Persyaratan permodalan :

- LKBB menyesuaikan menjadi Bank umum devisa modal disetornya minimal disetor Rp. 50.000.000.000.00.**
- Menjadi Bank umum bukan devisa cukup memenuhi modal disetor minimal sebesar Rp. 10.000.000.000.00**

LEMBAGA KEUANGAN BANK



FUNGSI SERTA TUJUAN BANK







JENIS BANK DI INDONESIA



BANK SENTRAL



PENDIRIAN BANK UMUM



Persyaratan izin usaha Pasal 16 ayat (2) UU No.10 tahun 1998	Persetujuan prinsip Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000	Lampiran persyaratan Pasal 9 PBI No. 2/27/PBI/2000 Tentang Bank umum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan Organisasi dan kepengurusan 2. Permodalan 3. Kepemilikan 4. Keahlian di bidang perbankan 5. Kelayakan rencana kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan akta pendirian 2. Data kepemilikan 3. Daftar anggota komisiaris/direksi 4. Susunan dan stuktur organisasi 5. Rencana kerja (Busnis Plan) 6. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (Corporate plan) 7. Pedoman manajemen resiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan sekala kewenangan 8. Sistem prosedur kerja 9. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 39% dari modal disetor minium 10. Surat pernyataan dari pemegang saham 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian Badan Hukum 2. Daftar susunan dewan komisiaris/direksi 3. Bukti pelunasan modal disetor minimum 4. Bukti persiapan oprasional 5. Surat pernyataan dari pemegang saham 6. Surat pernyataan tidak rangkap jabatan melebihi ketentuan bagi komisiaris 7. Surat tidak rangkap jabatan bagi anggota direksi 8. Surat pernyataan dari anggota komisiaris bahwa yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga. 9. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga.

MODAL BANK



modal merupakan salah satu faktor terpenting bagi Bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian.

Sumber Dana Bank

1. Dana Masyarakat Luas
2. Dana bersumber dari Bank sendiri
3. Dana yang bersumber dari Lembaga keuangan lainnya

Pasal 2 Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR Tentang kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank :

- **Modal Bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap**
- **Modal Bagi Bank Kantor Cabang dari suatu Bank yang berkedudukan diluar negeri terdiri dari atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia.**

Modal Inti Tanggal 2010/s.d. 1 januari 2011 Rp.100.000.000.000.00.-

Pasal 4 ayat (1) s.d ayat (4) Peraturan Bank Indonesia N0.3/21/PBI/2001, modal inti terdiri atas :

1. Modal disetor
2. cadangan tambahan modal (disclosed reserve)

BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

**Bank Indonesia
sebagai
lembaga negara**

wewenangnya ;

- **mengelola kekayaan sendiri terlepas dari APBN**
- **menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya**
- **lembaga independen yang tugasnya diluar pemerintahan**

pelarangan campur tangan,sanksi :

- 1. bagi pihak yang melakukan campur tangan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan maksimal lima tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.00 dan maksimal 5.000.000.000.00**
- 2. sedangkan bagi pihak Bank Indonesia (anggota dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia) yang tidak menolak dan atau mengabaikan campur tangan maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan maksimal lima tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.00. dan maksimal 5.000.000.000.00**

**Pasal 67/68 UU No.
23/1999**

Harapan :

- 1. ancaman sanksi berat**
- 2. BI lembaga yang berwibawa**
- 3. mengedepankan kepentingan negara**
- 4. integritas moral yang tinggi**
- 5. taat hukum**

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lembaga berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui, skim asuransi, dana penyangga

UU No. 10 Tahun 1998/Asuransi deposito

1

America tahun 1933, dikenal Federal deposit insurance corporation (FDIC) :

1. Lembaga penjamin penyimpanan dana (deposits insurance) sistem perbankan didunia,
2. Menstabilkan sistem perbankan yang mengalami depresi ekonomi pada tahun 1930
3. Perbankan internasional dikenal World deposit insurance Corporation (WDIC)

Indonesia tahun 1973 Peraturan pemerintah No. 34 tahun 1973 tentang jaminan simpanan pada Bank, latarbelakang :

1. Meningkatkan minat masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan,
2. Memperluas lalu lintas pembayaran giral
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

2


Peraturan Pemerintah mengenai Asuransi Deposito :

1. Semua Bank kecuali Bank asing diwajibkan menjamin simpanan uang pihak ketiga, baik yang berupa giro, deposito, maupun tabungan
2. Penyelenggaraan jaminan, yaitu Bank Indonesia, dengan tugas menjamin simpanan uang pihak ketiga yang terdaftar pada Bank terjamin atas nama perorangan, perkumpulan, dan badan-badan lainnya, kecuali simpanan giro, deposito, dan tabungan milik pemerintah dan Bank, memungut premi jaminan, dan bertindak sebagai pengampu dan atau likuidator.

- Jumlah jaminan max 1000.000
- Premi jaminan sebesar 5 Per mil/tahun
- Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 /1967 Tentang pokok-pokok Perbankan, Pelaksana deposito adalah Bank Indonesia.



KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN KEUANGAN



Kedudukan sebagai lembaga Penjamin simpanan

Fungsinya

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan
2. Memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

Tugasnya

1. Merumuskan dan menetapkan dalam rangka turut serta dalam memelihara stabilitas sistem perbankan
2. Merumuskan dan menetapkan, melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank gagal (Bank Resolution) yang tidak berdampak sistemik
3. Melaksanakan penanganan Bank gagal yang bersifat sistemik.

MAKSUD DAN TUJUAN PENJAMIN KEWAJIBAN BANK



**Maksud dan
tujuan**

**PP No. 53 Tahun 1998
Tentang penyertaan modal
Negara Republik Indonesia**

**Persero (perusahaan
Persero)
tgl. 22 April 1998**

- 1. Penjaminan simpanan masyarakat pada Bank**
- 2. Penjaminan kewajiban Bank lainnya di luar simpanan**
- 3. Pemupukan keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan**
- 4. Usaha-usaha lain untuk menunjang kegiatan dalam rangka penjaminan**



**Pasal 37B UU No. 10 tahun 1998,
mengatur :**

- 1. Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang bersangkutan**
- 2. Pembentukan Lembaga Simpanan**
- 3. Mekanisme penjaminan dana masyarakat dan kelembagaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah**

PENYELESAIAN DAN PENANGANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



Bank
gagal



Penyelesaian/
penanganan

1. Pengambilalihan dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk wewenang RUPS
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank gagal yang diselamatkan
3. Meninjau ulang
4. Membatalkan
5. Mengakhiri
6. Dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan Bank
7. menjual dan/atau mengalihkan aset Bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank tanpa persetujuan kreditur.

Kewenangan
dimaksudkan

1

2

- Fungsinya :**
1. Memelihara kepercayaan masyarakat
 2. Meminimumkan resiko Anggaran Negara
 3. Resiko yang menimbulkan moral hazard

1. Memaksimalkan pengembalian (recovery) dana penjaminan
2. Pengelolaan dan pengurusan Bank yang diputuskan untuk diselamatkan

Menuntut penggantian kerugian bagi pihak yang dirugikan yang tidak melebihi nilai manfaat yang diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

PENGERTIAN RAHASIA BANK



Segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari Nasabah Bank yang menurut Kelaziman dalam dunia perbankan Wajib dirahasiakan.

UU Perbankan 1992



Ketentuan rahasia Bank :

1. UU No. 23 Prp. Tahun 1960 tentang rahasia Bank
2. Pasal 36 UU No 14 tahun 1967 Tentang pokok-pokok Perbankan
3. Pasal 10 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

SEBI No. 2/337 UUPB/PbB tanggal 11 september 1969 perihal penafsiran Rahasia Bank :

1. keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya adalah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada Bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos pasiva dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
2. hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan adalah keterangan tentang orang dan Badan yang diketahui oleh Bank karena kegiatan usahanya sebagai dimaksud dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1967 (sekarang Pasal 6 UU Perbankan 1998)



PEMBUKAAN BANK

KERAHASIAN

KEPENTINGAN

- A. Perpajakan
- B. Penyelesaian piutang yang ditangani oleh badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan negara (BUPLN/PUPN)
- C. Peradilan baik untuk perkara pidana atau perdata
- D. kepentingan dan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha Bank termasuk didalamnya permintaan pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah penyimpanan itu sendiri atau permintaan ahli waris yang sah

Mekanisme dan prosedur
permintaan pembukaan rahasia
BANK

UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 ayat 1

"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41a, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44a

- a. Pemohon ditujukan kepada pimpinan BANK Indonesia U.P urusan hukum Bank Indonesia
- b. Atas permintaan ini pimpinan Bank Indonesia membahasnya dan kemudian memberikan keputusannya apakah memberikan atau menolaknya
- c. Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan, dilakukan penolakan, begitu pula sebaliknya, apabila telah memenuhi persyaratan, diizinkan pembukaan rahasia Bank tersebut



PEMBUKAAN RAHASIA BANK KEPENTINGAN PERPAJAKAN





**DALAM RANGKA UNTUK
KEPENTINGAN PERADILAN DALAM
PERKARA PIDANA**



**Pasal 42 UU Perbankan
1998 Ayat (1)**

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank



**Pasal 42 UU Perbankan
1998 Ayat 2**

Izin sebagaimana dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Mahkamah Agung

HK.Perbankan/Dedi



**Pasal 42 UU Perbankan
1998 Ayat 3**

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA BANK

**Komisiaris,
direksi,
Pegawai Bank
dan Pihak
terafiliasi**

PELANGGARAN

**Kewajiban menjaga
rahasia Bank**

Diancam

**Pidana Penjara 2 Tahun
/paling lama 4 tahun**

**Denda 4 milyar/8
milyar**

**Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan
1998**

Anggota dewan komisiaris, direksi, pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat Milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000





TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

- Pencucian uang adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (UU no

- Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



- Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pasal 5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.



Pasal 6 (1)

- Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- Pasal 38 (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.
- Pasal 39 PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
- Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain



PENUTUP BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ ۖ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya,

Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.



wnisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta